



PUTUSAN
NOMOR 8/ Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ir. YUSUF TANDIPARE, MT.
Tempat lahir	:	Tanah Toraja.
Umur/tanggal lahir	:	56 Tahun / 05 Maret 1959.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa/Kelurahan Elelim, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo ; Puri Candra Asih Blok A-83, Topati, Denpasar Provinsi Bali.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil / PNS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Yalimo.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 22 Nopember 2014;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;



- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
- 8 Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 11 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya JUHARI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUHARI, S.H. dan REKAN yang beralamat di Rumah Murah Blok K No. 4 Kompleks BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2015 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor. W 30.UI/525/HK 02.04/XI/2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8 /Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 26 Pebruari 2016 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- II Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 7 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- III Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. tanggal 13 November 2015
- IV Pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;



Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan *Nomor Register : Perkara : PDS- 02/ WMNA/03/2015 tanggal 19 Maret 2015* yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 821.2-271 tanggal 14 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III Dan IV Di lingkungan pemerintah Kabupaten Yalimo, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2011 s/d Bulan Juni Tahun 2012 atau pada waktu lain antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Samuel Rombe Patabang, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Amos Huby selaku penyedia barang/jasa dan Ir. Iwan Turangan selaku Konsultan Pengawas, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/ jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tahun anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/ terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk merealisasikan pembangunan PLTMH tersebut, selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanpa terlebih dahulu mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Yonatan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan PLTMH tersebut, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 atas surat usulan Nomor: 06/ PAN / PBJ / K-PLTMH.EL / YLM / 2011 yang ditandatangani oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK bersama saksi Yonatan, ST, selaku Ketua Panitia Pelelangan, terdakwa menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 dengan surat Keputusan nomor: 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011 terdakwa membuat dan menandatangani surat penunjukan pemenang pertama pengadaan PLTMH Elelim dengan surat nomor: 09/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/ 2011, sedangkan untuk konsultan pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. KOSTINDO;

Bahwa setelah PT. Mitra Baliem Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua dan atas sepengetahuan / persetujuan terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo / Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera bersedia melaksanakan kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro - Elelim TA.2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.628.500.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 462.850.000,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kalender sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 serta dengan jangka waktu pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2012;

Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/ barak kerja/ gudang lokasi	m ²	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank kontruksi pekerjaan sipil	m ²	400,00	91.944	36.777.490
B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m ³	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m ³	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m ³	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m ³	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m ³	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m ³	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/ intake.	m ³	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m ³	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelengkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok),55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	4.628.500.066
PPN	462.850.007
TOTAL	5.091.350.073
PEMBULATAN	5.091.350.000

Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp. 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp. 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu jali	Rp. 283.013.823,60
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp. 200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp. 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp. 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp. 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp. 800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapny	Rp. 719.350.000,00
10	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp. 375.500.000,00
	JUMLAH	Rp. 2.205.532.598,60

kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. Iwan Turangan selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo. Setelah itu atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa, lalu atas SPP-LS yang diajukan oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening **706.21.20.01.00104-6** atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera;

Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perincian sebagai berikut :

		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
S P P	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/ 2011	0060/ SPP-LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/ PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P M	NO.	0059/SPM-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/ PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P 2 D	NO.	0059/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2011	0058/SP2D-LS BJ/PU/2011
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
<p>Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp. 925.700.000,- (+) Rp. 92.570.000,- (+) Rp. 2.082.825.000,- (+) Rp. 208.282.500,- (+) Rp. 1.619.975.000,- (+) Rp. 161.997.500,- = Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).</p>							

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir jangka waktu (masa waktu) pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun pada tanggal 24 Mei 2012 tanpa adanya adendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011,terdakwa selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Yalimomenandatangani SPM-LS Nomor: 0053/SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM-LS Nomor : 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan SP2D-LS Nomor: 0057/SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SP2D-LS Nomor : 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan pencairan 100% (seratus persen) terhadap anggaran pekerjaan PLTMH Elelim tersebut;

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, tetapi tugas dan kewenangan tersebut tidak dijalankan oleh terdakwa, selain itu terdakwa selaku pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo menandatangani SPM-LS Nomor :0053/SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM-LS Nomor : 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal pekerjaan PLTMH Elelim tersebut secara fisik belum selesai 100% (seratus persen), hal tersebut bertentangan dengan:

- 1 Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang yang berbunyi **“PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I”** dan huruf e yang berbunyi **“menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan”**;

Dengan mengacu permendagri tersebut di atas, seharusnya terdakwa sebagai pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui website serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas dan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku pengguna anggaran;

- 2 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi **“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”**;
- 3 Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi **“pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”**;
- 4 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/PMK.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2011 yang berbunyi **“pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011”** dan ayat (2) yang berbunyi **“hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011”**;
- 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 821.2-271 tanggal 14 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III Dan IV Di lingkungan pemerintah Kabupaten Yalimo, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2011 s/d Bulan Juni Tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Samuel Rombe Patabang, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Amos Huby selaku penyedia barang/jasa dan Ir. Iwan Turangan selaku Konsultan Pengawas, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang / jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tahun anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/ terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Kemudian untuk merealisasikan pembangunan PLTMH tersebut, selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanpa terlebih dahulu mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Yonatan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan PLTMH tersebut, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 atas surat usulan Nomor: 06/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/ 2011 yang ditandatangani oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK bersama saksi Yonatan, ST. selaku Ketua Panitia Pelelangan, terdakwa menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 dengan surat Keputusan nomor: 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011 terdakwa membuat dan menandatangani surat penunjukan pemenang pertama pengadaan PLTMH Elelim dengan surat nomor: 09/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/ 2011, sedangkan untuk konsultan pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. KOSTINDO;

Bahwa setelah PT. Mitra Baliem Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua dan atas sepengetahuan / persetujuan terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo / Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera bersedia melaksanakan kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro - Elelim TA. 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.628.500.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.462.850.000,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 serta dengan jangka waktu pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2012;

Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN					106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/ barak kerja/gudang lokasi	m ²	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank konstruksi pekerjaan sipil	m ²	400,00	91.944	36.777.490
B. PEKERJAAN SIPIL					3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m ³	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m ³	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m ³	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m ³	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m ³	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m ³	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/ intake.	m ³	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m ³	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C. PEKERJAAN PABRIKASI					1.094.850.000
1.	Turbin dan pelengkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Pipa Pesat (Penstok),55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073
PEMBULATAN					5.091.350.000

Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp. 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp. 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu jali	Rp. 283.013.823,60
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp. 200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp. 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp. 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp. 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp. 800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapny	Rp. 719.350.000,00
10.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp. 375.500.000,00
JUMLAH		Rp. 2.205.532.598,60

kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. Iwan Turangan selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo. Setelah itu atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa, lalu atas SPP-LS yang diajukan oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;

Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening **706.21.20.01.00104-6** atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera;

Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perincian sebagai berikut :

		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
S P P	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/ 2011	0060/ SPP-LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/ PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P M	NO.	0059/SPM-LS BJ/PU/ 2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/ PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P 2 D	NO.	0059/SP2D-LS BJ/PU/ 2011	0060/SP2D-LS BJ/PU/ 2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D-LS BJ/PU/ 2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2011	0058/SP2D-LS BJ/PU/2011
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
<p>Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp. 925.700.000,- (+) Rp. 92.570.000,- (+) Rp. 2.082.825.000,- (+) Rp. 208.282.500,- (+) Rp. 1.619.975.000,- (+) Rp. 161.997.500,- = Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).</p>							

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir jangka waktu (masa waktu) pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim



sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun pada tanggal 24 Mei 2012 tanpa adanya adendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011,terdakwa selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimomenandatangani SPM-LS Nomor: 0053/SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM-LS Nomor : 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan SP2D-LS Nomor: 0057/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SP2D-LS Nomor : 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakanpencairan 100% (seratus persen) terhadap anggaran pekerjaan PLTMH Elelim tersebut;

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaranmemiliki tugas dan kewenangan antara lain mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, tetapi tugas dan kewenangan tersebut tidak dijalankan oleh terdakwa, selain itu terdakwa selaku pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo menandatangani SPM-LS Nomor :0053/SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM-LS Nomor : 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal pekerjaan PLTMH Elelim tersebut secara fisik belum selesai 100% (seratus persen), hal tersebut bertentangan dengan:

- 1 Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang yang berbunyi **“PAmemiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di**



website K/L/D/I” dan huruf eyang berbunyi “**menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan**”;

Dengan mengacu permendagri tersebut di atas, seharusnya terdakwa sebagai pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui website serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua tugas dan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku pengguna anggaran;

- 2 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “**Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat**”;
- 3 Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “**pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**”;
- 4 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/PMK.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2011 yang berbunyi “**pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011**” dan ayat (2) yang berbunyi “**hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011**”;
- 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar



Rp.2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Membaca, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Membaca, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor *Reg.Perkara PDS- 02/WMNA/03/2015, tanggal 14 Agustus 2015* Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ir. Yusuf Tandipare, MT** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



- 2 Menyatakan terdakwa **Ir. Yusuf Tandipare, MT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor BP/02/T.1.16/Fd.1/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Samuel R. Patabang, ST., terdakwa Amos Huby dan terdakwa Iwan Turangan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya : Menyatakan menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT, Menyatakan Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Membebaskan Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT dari dakwaan Subsider sebagaimana dakwaan saudara Penuntut Umum, Memulihkan segala Hak Terdakwa dalam



kemampuan, Kedudukan serta harkat dan martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan sebaliknya Duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pledoi atau pembelaannya :

Membaca, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan *putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015* yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



pidana denda tersebut tidak dibayar,
maka diganti dengan Pidana
Kurungan selama 2 (dua) bulan;

5 Menetapkan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana
yang dijatuhkan;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 0059/ SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.816.298.000,- (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah);
- 2 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0060/SPM-LS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp.81.629.000,- (delapan puluh satujuta enam ratus dua puluh sembilanribu rupiah);
- 3 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00187/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- 4 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0188/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.183.667.295,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 5 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0060/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.92.570.000,- (sembilan puluh dua juta hma ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 september 2011;
- 7 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/ PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.208.282.500,- (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- 8 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0059/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 9 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.082.825.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0053/ SPM-LS BJ /PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;
- 11 1 (satu) lembar surat pengantar Surat perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 12 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 13 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomro : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 14 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
- 15 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mi 2012;
- 16 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 17 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0043/ SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan teknis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;

- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 20 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
- 21 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp.127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22 Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 23 Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 24 Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%;
- 25 Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH/ AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaan listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
- 26 Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27 Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2-271 tentang pengangkatan pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28 Copi Surat naskah pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29 Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0059/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0060/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011. tanggal 26 Oktober 2011;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0187/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;



- 32 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0188/ SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0057/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0058/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 20. 01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening :706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 30 September 2012 sampal 31 Oktober 2012;
- 40 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42 1 (satu) lembar surat keterangan epala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : S.Ket/402/VII/ 2012/ Reskrim tanggal 11 JuN 2012 berisi foto-foto gedung Kantor Bappeda Kab. Yalimo yang terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samuel Rombe Patabang, ST;



- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 20 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Membaca, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Membaca, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Desember 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;



Membaca, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/352/HK.07/II/2016 dan Nomor W30-U1/353/HK.07/II/2016 masing-masing tertanggal 15 Februari 2016 bahwa, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 November 2015 dalam perkara Nomor 19 /Pid.Sus.-TPK/2015/PN Jap serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 77 dan halaman 78 karena salah satu unsurnya yaitu Unsur Melawan Hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai dakwaan Penuntut Umum bagian Subsidaire Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 November 2015 dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, MT. dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;-
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu unsur sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi ;



Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Ir. YUSUF TANDIPARE, MT. yang semua identitasnya termasuk pekerjaannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 821.2.271 tanggal 14 Juli 2011 disamping kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut sebagai Subjek Hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak keliru mengenai orang yang dimaksud dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik maka Terdakwa jelas adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani untuk melakukan suatu perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan karena itu dapat sebagai subjek hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta cetakan II, Maret 2009, hlm. 46);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas terdakwa **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT** dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran adalah:

- Mengusulkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Bupati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Mengusulkan Panitia Pengadaan kepada Bupati untuk melaksanakan pengadaan/pelelangan pekerjaan tersebut;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan menandatangani surat-surat dalam dokumen pencairan dana;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tahun anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/ terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pembangunan PLTMH tersebut, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo memerintahkan saksi Yonatan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan PLTMH tersebut, pengadaan tersebut dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dan Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 atas surat usulan Nomor: 06/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/ 2011 yang ditandatangani oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK bersama saksi Yonatan, ST, selaku Ketua Panitia Pelelangan, terdakwa menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 dengan surat Keputusan Nomor: 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 dan atas keputusan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuat surat penunjukan pemenang pertama pengadaan PLTMH Elelim dengan surat nomor: 09/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/ 2011 ;

Menimbang, bahwa PT. Mitra Baliem Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua dan atas sepengetahuan terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo / Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 bahwa Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera bersedia melaksanakan kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro - Elelim TA. 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.628.500.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.462.850.000,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 serta dengan jangka waktu pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/ barak kerja/ gudang lokasi	m ²	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank kontruksi pekerjaan sipil	m ²	400,00	91.944	36.777.490



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m ³	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m ³	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m ³	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m ³	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m ³	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m ³	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/ intake.	m ³	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m ³	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelengkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok),55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073
PEMBULATAN					5.091.350.000

Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp. 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp. 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu jali	Rp. 283.013.823,60



4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp.	200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp.	100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp.	100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp.	320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp.	800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapannya	Rp.	719.350.000,00
10	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp.	375.500.000,00
	JUMLAH	Rp.	2.205.532.598,60

kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo. Setelah itu atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Samuel R. Patabang, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa, lalu atas SPP-LS yang diajukan oleh Samuel R. Patabang, ST selaku PPK tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening **706.21.20.01.00104-6** atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera;

Menimbang, bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan perincian sebagai berikut:

	UANG MUKA	TERMIN II	PELUNASAN 100%



		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
S P P	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/ 2011	0060/ SPP-LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/ PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P M	NO.	0059/SPM-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/ PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
S P 2 D	NO.	0059/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2011	0058/SP2D-LS BJ/PU/2011
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	Jumlah (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500

Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp. 925.700.000,- (+) Rp. 92.570.000,- (+) Rp. 2.082.825.000,- (+) Rp. 208.282.500,- (+) Rp. 1.619.975.000,- (+) Rp. 161.997.500,- = Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir jangka waktu (masa waktu) pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun pada tanggal 24 Mei 2012 tanpa adanya adendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo menandatangani SPM-LS Nomor: 0053/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM-LS Nomor: 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp.161.997.500,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan SP2D-LS Nomor: 0057/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 1.619.975.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SP2D-LS Nomor: 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012 dengan nilai Rp. 161.997.500,- (seratus enam puluh satu



juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan pencairan 100% (seratus persen) terhadap anggaran pekerjaan PLTMH Elelim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pekerjaan PLTMH Elelim tersebut memang benar secara fisik belum selesai 100 % (seratus persen) bukan karena Niat dari Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT.sendiri, akan tetapi karena AMOS HUBI selaku Kontraktor atas nama PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA telah membuat Surat Pernyataan dengan menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan PLTMH Kabupaten Yalimo tersebut dan Terdakwa juga pernah melakukan teguran terhadap AMOS HUBI selaku Kontraktor dan ternyata dengan adanya rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Yalimo dan surat pernyataan dari pihak kontraktor yang isinya sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud maka Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT menandatangani SPM 100 % (seratus persen) yang terkait dana pekerjaan PLTMH tersebut telah cair 100 % (seratus persen) dari Kas Negara Kabupaten Yalimo, dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk 3 (tiga) tahap/termin pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim dan berdasarkan SPP-LS SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening **706.21.20.01.00104-6** atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Direktur saksi **TOMAS HUBY** sejumlah **Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya disamping kedudukannya sebagai pengguna anggaran, dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 November 2015 dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus.-TPK/2015/PN Jap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE.MT. diputus bebas, maka hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 November 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT.** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



tersebut yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT.** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 0059/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.816.298.000,- (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah);
 - 2 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0060/SPM-LS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp.81.629.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00187/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - 4 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0188/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.183.667.295,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
 - 5 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0060/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.92.570.000,- (sembilan puluh dua juta hma ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 6 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan nomor: 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 september 2011;
 - 7 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/ PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.208.282.500,- (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- 8 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0059/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 9 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.082.825.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0053/ SPM-LS BJ /PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;
- 11 1 (satu) lembar surat pengantar Surat perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 12 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 13 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomro : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 14 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
- 15 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mi 2012;
- 16 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 17 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0043/ SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan



- permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan teknis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;
- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 20 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
 - 21 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp.127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 22 Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
 - 23 Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
 - 24 Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%;
 - 25 Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH/ AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaan listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
 - 26 Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
 - 27 Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2-271 tentang pengangkatan pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
 - 28 Copi Surat naskah pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
 - 29 Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0059/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
 - 30 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0060/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011. tanggal 26 Oktober 2011;
 - 31 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0187/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0188/ SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0057/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0058/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 20. 01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening :706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 30 September 2012 sampal 31 Oktober 2012;
- 40 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42 1 (satu) lembar surat keterangan epala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : S.Ket/402/VII/ 2012/ Reskrim tanggal 11 JuN 2012 berisi foto-foto gedung Kantor Bappeda Kab. Yalimo yang terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samuel Rombe Patabang, ST;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Kami H. SUDIWARDONO, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H, Hakim Anggota dan JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

Nip. 19551129 197703 1 001